

PENYELESAIAN SENGKETA GUGATAN WAKAF MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Prayogi¹, Tatang Astarudin², Deni Kamaludin Yusup³

^{1,2,3}Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: pryogi472@gmail.com¹, astarudin@uinsgd.ac.id², dkyusup@uinsgd.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus sengketa gugatan wakaf di Indonesia yang menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara praktik hukum positif dan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama dalam hal status harta benda wakaf dan hak para pihak. Tujuan dari riset ini adalah untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa gugatan wakaf menurut perspektif hukum perdata dan hukum Islam serta mengevaluasi efektivitasnya dalam memberikan keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analisis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan terkait wakaf, fatwa MUI, literatur hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui *content analysis* guna mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar dan implementasi penyelesaian sengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perdata memberikan ruang litigasi melalui pengadilan negeri, sedangkan hukum Islam mengutamakan pendekatan *non-litigasi* seperti mediasi berbasis musyawarah (*sulh*), penyelesaian oleh nadzir, serta penyelesaian melalui peradilan agama. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi antara sistem hukum perdata dan hukum Islam serta penguatan peran lembaga nadzir dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam menyelesaikan sengketa secara adil dan efisien.

Kata Kunci: Sengketa wakaf, hukum perdata, hukum Islam

ABSTRACT

This research is motivated by the increasing number of waqf lawsuit dispute cases in Indonesia which shows that there is an insynchronization between positive legal practices and Islamic law principles, especially in terms of the status of waqf property and the rights of the parties. The purpose of this research is to analyze the mechanism of dispute resolution of waqf lawsuits according to the perspective of civil law and Islamic law and evaluate its effectiveness in providing justice and legal certainty. This study uses a normative juridical approach with a descriptive analysis method. Data was collected through a literature study that included laws and regulations related to waqf, MUI fatwas, legal literature, and relevant court decisions. The analysis is carried out qualitatively through *content analysis* to identify the basic principles and implementation of dispute resolution. The results of the study show that civil law provides litigation space through district courts, while Islamic law prioritizes non-litigation approaches such as deliberation-based mediation (*sulh*), settlement by nadzir, and settlement through religious courts. This study recommends the need for harmonization between the civil law system and Islamic law as well as strengthening the role of nadzir institutions and the Indonesian Waqf Agency (BWI) in resolving disputes fairly and efficiently.

Keywords: Waqf disputes, civil law, Islamic law

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan institusi sosial-keagamaan yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi umat, distribusi kekayaan, dan pemberdayaan sosial masyarakat, khususnya di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia. Secara konseptual, wakaf adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum (wakif) untuk memisahkan sebagian harta miliknya agar dimanfaatkan secara terus-menerus bagi kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai prinsip syariah (Hasan, 2018).

Di Indonesia, wakaf telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin pengelolaan serta pelaksanaan wakaf secara profesional dan akuntabel (Undang-Undang No. 41 Tahun 2004). Namun dalam praktiknya, muncul berbagai persoalan hukum, terutama sengketa gugatan atas harta benda wakaf. Sengketa ini sering kali dipicu oleh ketidakjelasan status kepemilikan harta, dugaan penyalahgunaan wewenang oleh nadzir, atau keberatan dari ahli waris terhadap objek yang telah diwakafkan (Syamsuddin, 2020).

Sengketa wakaf yang masuk ke ranah hukum menimbulkan pertanyaan penting mengenai mekanisme penyelesaiannya. Dalam konteks hukum nasional, penyelesaian sengketa gugatan wakaf dilakukan melalui jalur hukum perdata, baik melalui pengadilan negeri maupun pengadilan agama, tergantung pada subjek dan objek perkara (Wahid, 2019). Hukum perdata memberikan dasar normatif melalui ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), sedangkan sistem peradilan agama merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang memberikan kewenangan bagi pengadilan agama untuk menangani perkara wakaf.

Sementara itu, dalam hukum Islam, penyelesaian sengketa wakaf lebih menekankan pada nilai keikhlasan, musyawarah (*shūrā*), kemaslahatan (*maṣlaḥah*), dan keadilan substantif (*‘adl*). Pendekatan ini menempatkan penyelesaian damai sebagai prioritas, baik melalui *sulh* (mediasi), *tahkīm* (arbitrase syariah), maupun pengadilan agama yang mengacu pada hukum Islam (Rofiq, 2018). Dalam praktiknya, peran lembaga seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Dewan Syariah Nasional-MUI juga penting dalam mengarahkan penyelesaian yang sesuai prinsip syariah (DSN-MUI, 2016).

Namun demikian, terdapat kesenjangan antara norma hukum positif dan norma syariah yang sering kali menyebabkan ketidakpastian prosedural dalam penyelesaian sengketa wakaf. Hal ini terutama dirasakan oleh masyarakat Muslim yang menginginkan penyelesaian berbasis nilai-nilai Islam namun terikat oleh struktur hukum nasional (Aziz, 2021). Dualisme sistem hukum ini menimbulkan tantangan dalam menciptakan keadilan dan efisiensi dalam penyelesaian sengketa wakaf.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komparatif mekanisme penyelesaian sengketa gugatan wakaf menurut hukum perdata Indonesia dan hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam merumuskan sistem penyelesaian sengketa wakaf yang lebih adil, efektif, dan sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang pluralistik namun religius.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analisis. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum tertulis yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa gugatan wakaf menurut hukum perdata dan hukum Islam. Pendekatan ini dianggap tepat karena fokus utama penelitian adalah pada kajian literatur dan regulasi hukum yang mengatur substansi wakaf serta praktik penyelesaiannya di Indonesia (Soekanto & Mamudji, 2011).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kepustakaan (*library research*), yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer mencakup peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Selain itu, digunakan pula sumber hukum Islam seperti Fatwa DSN-MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Wakaf dan sumber-sumber fikih klasik maupun kontemporer. Sementara itu, data sekunder terdiri dari literatur hukum, buku teks, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan (Marzuki, 2010).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah dan menganalisis dokumen hukum, regulasi, putusan pengadilan, dan literatur akademik yang membahas wakaf serta penyelesaiannya. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menggali

kerangka hukum yang mendasari praktik penyelesaian sengketa wakaf baik menurut sistem hukum nasional maupun prinsip hukum Islam (Ibrahim, 2006).

Selanjutnya, teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*), yaitu teknik analisis kualitatif yang digunakan untuk mengevaluasi dan menginterpretasikan isi dari sumber-sumber hukum secara sistematis. Melalui teknik ini, peneliti berupaya mengidentifikasi prinsip-prinsip penyelesaian sengketa, prosedur hukum yang berlaku, serta efektivitas penerapan norma dalam menyelesaikan gugatan wakaf. Analisis dilakukan dengan membandingkan kedua sistem hukum untuk menemukan titik temu, perbedaan, serta potensi harmonisasi antar sistem (Hasan, 2018).

Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang sistematis, objektif, dan komprehensif mengenai keefektifan dan kesesuaian penyelesaian sengketa gugatan wakaf dalam konteks dualisme hukum yang berlaku di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Gugatan Wakaf dalam Hukum Perdata

a. Hakikat Wakaf dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam

Wakaf pada dasarnya merupakan suatu perbuatan hukum yang berkaitan erat dengan harta benda dan peruntukannya untuk kepentingan ibadah atau kemaslahatan umat. Dalam hukum perdata Indonesia, konsep wakaf tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), karena wakaf merupakan institusi yang berasal dari hukum Islam. Namun, sebagai suatu bentuk perbuatan hukum yang mengalihkan sebagian hak milik menjadi milik umum (dikelola oleh nadzir), wakaf dapat dianalisis dalam kerangka perikatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih” (KUHPerdata, 2020).

Dalam hukum Islam, wakaf termasuk dalam kategori ibadah sosial yang memiliki dimensi duniawi dan ukhrawi. Menurut Imam Syafi’i, wakaf adalah menahan pokok harta dan mengalirkan manfaatnya untuk kepentingan umum atau tertentu sesuai dengan syariat Islam (Harun, 2022). Wakaf dilaksanakan atas dasar kerelaan dan kesadaran dari pihak wakif (orang yang mewakafkan

harta) dan menjadi sah apabila memenuhi unsur: adanya harta benda yang diwakafkan (mauquf), adanya wakif, nadzir (pengelola), serta tujuan wakaf yang jelas (mauquf 'alaih). Dalam konteks ini, wakaf tidak hanya dipandang sebagai bentuk sedekah jariyah, tetapi juga sebagai suatu ikatan hukum yang menghasilkan hubungan keperdataan antara pihak-pihak terkait.

Sengketa wakaf dalam hukum perdata dapat terjadi ketika muncul klaim atas keabsahan akta wakaf, status kepemilikan benda wakaf, atau pelaksanaan kewajiban nadzir. Sering kali terjadi permasalahan ketika ahli waris wakif mempermasalahkan harta yang telah diwakafkan, terutama jika tidak didukung oleh bukti tertulis yang sah menurut hukum positif Indonesia. Dalam hukum positif, keberadaan Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) memiliki kekuatan hukum yang dapat digunakan sebagai alat bukti otentik apabila terjadi sengketa (Sudarsono, 2019).

Lebih lanjut, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menegaskan bahwa wakaf bersifat kekal dan tidak dapat dialihkan. Artinya, sengketa yang terjadi terkait harta wakaf pada dasarnya tidak bisa menghapus status wakaf yang telah disahkan secara hukum. Namun, dalam praktiknya, penyelesaian sengketa wakaf dapat ditempuh melalui dua jalur yaitu jalur litigasi melalui pengadilan agama dan jalur *non-litigasi* seperti mediasi oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) atau Majelis Ulama Indonesia (MUI). Penyelesaian sengketa di pengadilan agama mengacu pada kewenangan absolut yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama (Munir, 2020).

Oleh karena itu, memahami hakikat wakaf sebagai institusi hukum yang memiliki dasar keagamaan dan perdata sangat penting untuk menentukan jalan penyelesaian sengketa yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam dan hukum nasional. Dengan demikian, konflik atau gugatan terhadap harta wakaf sebaiknya dilihat tidak semata-mata sebagai sengketa kepemilikan, melainkan sebagai bagian dari pengelolaan aset sosial yang harus dijaga keberlanjutannya.

b. Prosedur Penyelesaian Sengketa

Dalam penyelesaian sengketa wakaf, baik menurut hukum perdata maupun hukum Islam, terdapat dua jalur yang dapat ditempuh, yaitu melalui jalur litigasi (pengadilan) dan jalur *non-litigasi* (alternatif penyelesaian sengketa). Pemilihan jalur ini bergantung pada kesepakatan para pihak, sifat sengketa, serta legalitas dokumen wakaf yang menjadi objek sengketa.

1) Litigasi (Pengadilan)

Penyelesaian sengketa wakaf melalui jalur litigasi dilakukan di Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa pengadilan agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang wakaf (UU No. 3 Tahun 2006). Prosedur litigasi ditempuh apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara damai, seperti gugatan dari ahli waris terhadap harta wakaf atau sengketa antara nadzir dan pihak ketiga mengenai pengelolaan benda wakaf.

Proses litigasi menempatkan para pihak sebagai lawan di hadapan majelis hakim. Proses ini diawali dengan pengajuan gugatan, kemudian dilanjutkan dengan tahap jawab-menjawab, pembuktian, dan berakhir pada putusan hakim. Putusan pengadilan bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum tetap. Namun, dalam perspektif hukum Islam, meskipun pengadilan memiliki otoritas, penyelesaian sengketa idealnya tetap diupayakan secara damai terlebih dahulu, sesuai dengan prinsip *ishlah* (perdamaian) yang sangat dianjurkan dalam Al-Qur'an (QS. Al-Hujurat: 10) (Harun, 2022).

2) Non-Litigasi (Alternatif Penyelesaian Sengketa)

Penyelesaian sengketa wakaf juga dapat ditempuh melalui jalur *non-litigasi* atau dikenal sebagai *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Dalam konteks ini, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan, antara lain:

a) Mediasi

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral (mediator) untuk mempertemukan dan mendamaikan pihak yang berselisih. Dalam sengketa wakaf, mediasi biasanya dilakukan oleh tokoh agama, Badan Wakaf Indonesia (BWI), atau mediator yang disediakan oleh pengadilan agama dalam tahapan awal sidang (Munir, 2020). Proses mediasi sangat relevan dalam konteks wakaf karena mempertahankan nilai-nilai ukhuwah, musyawarah, dan kemaslahatan umat.

b) Negosiasi

Negosiasi dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa, baik wakif, nadzir, maupun ahli waris, dengan tujuan mencapai mufakat tanpa

keterlibatan pihak ketiga. Negosiasi menjadi efektif apabila sengketa belum masuk ke ranah hukum dan para pihak masih memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan secara damai. Dalam hukum Islam, negosiasi sejalan dengan prinsip *sulh* (rekonsiliasi) yang lebih utama daripada konflik berkepanjangan (Sudarsono, 2019).

c) Arbitrase Syariah

Meski masih jarang diterapkan dalam sengketa wakaf, arbitrase syariah dapat menjadi alternatif jika para pihak menyepakati penyelesaian melalui lembaga arbitrase berbasis syariah. Namun, untuk diterapkan, harus ada klausul arbitrase dalam dokumen awal atau kesepakatan tersendiri dari para pihak.

Penyelesaian sengketa wakaf melalui jalur *non-litigasi* memiliki keunggulan berupa waktu yang lebih singkat, biaya yang lebih rendah, serta menjaga hubungan baik antara para pihak. Dalam konteks hukum Islam, pendekatan *non-litigasi* dinilai lebih maslahat karena mengedepankan perdamaian dan menghindari konflik terbuka yang dapat merusak keberlanjutan pengelolaan wakaf.

c. Peran AIW dan Sengketa Wakaf dalam Perspektif Yuridis

Akta Ikrar Wakaf (AIW) merupakan dokumen yuridis yang sangat penting dalam penyelenggaraan wakaf. AIW adalah pernyataan kehendak wakif yang dituangkan secara tertulis di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk mewakafkan sebagian hartanya kepada nadzir guna dimanfaatkan sesuai dengan syariat Islam. Secara hukum, AIW memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti otentik yang sah dan menjadi dasar legalitas wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf (UU No. 41 Tahun 2004; PP No. 42 Tahun 2006).

Dalam perspektif yuridis, peran AIW menjadi sangat krusial ketika terjadi sengketa terhadap harta benda wakaf, baik dalam bentuk gugatan dari pihak ahli waris maupun pihak ketiga yang merasa memiliki kepentingan atas harta tersebut. AIW dapat menjadi dasar argumentasi hukum bagi nadzir untuk membuktikan legalitas wakaf di hadapan pengadilan. Dengan keberadaan AIW, status kepemilikan harta berubah dari milik pribadi menjadi milik Allah SWT yang pengelolaannya dipercayakan kepada nadzir. Hal ini sesuai dengan prinsip *inal wakafa la yurja'* (wakaf tidak dapat

ditarik kembali), sehingga jika AIW telah dibuat secara sah, maka kedudukan hukum harta benda wakaf tidak lagi menjadi bagian dari warisan atau harta bersama keluarga (Zuhri, 2021).

Selain itu, AIW juga berperan dalam mencegah timbulnya konflik horizontal antara ahli waris atau pihak lain yang merasa dirugikan. Dalam banyak kasus gugatan wakaf, sengketa bermula dari ketidaktahuan atau ketidakpuasan pihak keluarga karena wakif tidak melibatkan mereka dalam proses wakaf. AIW yang lengkap dan sah dapat menjadi bukti bahwa proses wakaf telah dilakukan dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan. Dalam hukum perdata, akta autentik seperti AIW memiliki kekuatan pembuktian penuh, sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 2021).

Dari sisi hukum Islam, AIW menjadi realisasi dari prinsip *sighat* (lafal pernyataan wakaf), yang merupakan salah satu rukun wakaf. Tanpa adanya pernyataan yang jelas dan terdokumentasi, keabsahan wakaf dapat diperdebatkan. Oleh karena itu, Islam mengakui pentingnya tertib administratif dalam pembuktian suatu amal ibadah, termasuk wakaf (Rohman, 2020). AIW juga memastikan bahwa niat wakif terlindungi dan pelaksanaan wakaf berjalan sesuai dengan tujuannya.

Namun demikian, keberadaan AIW tidak selalu serta merta menyelesaikan sengketa. Pengadilan tetap memiliki kewenangan untuk memeriksa kebenaran materiel dari proses wakaf, terutama apabila ada dugaan bahwa AIW dibuat di bawah tekanan, terdapat kesalahan objek, atau terdapat itikad tidak baik. Oleh karena itu, proses pembuatan AIW harus memenuhi prinsip kehati-hatian, disaksikan oleh dua saksi, dan dicatat secara resmi oleh Kementerian Agama melalui Sistem Informasi Wakaf (SIWAK).

Dengan demikian, AIW tidak hanya berperan sebagai syarat administratif wakaf, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang vital dalam penyelesaian sengketa wakaf, baik dalam forum perdata maupun dalam perspektif hukum Islam. Peran AIW mengikat secara legal dan moral, menjadi pijakan utama bagi nadzir dan hakim dalam menilai keabsahan dan kontinuitas wakaf di tengah dinamika hukum dan sosial yang terus berkembang.

d. Kelebihan dan Kekurangan Mekanisme Perdata

Penyelesaian sengketa gugatan wakaf melalui mekanisme hukum perdata di pengadilan menawarkan sejumlah kelebihan dari segi formalisme dan kepastian hukum. Prosedur litigasi memberikan ruang perlindungan hukum terhadap hak pihak-pihak yang merasa dirugikan,

terutama jika terdapat indikasi bahwa ikrar wakaf tidak dilakukan secara sah, terdapat cacat kehendak, atau terjadi konflik atas objek wakaf. Putusan pengadilan bersifat final dan memiliki kekuatan eksekutorial, yang menjamin pelaksanaan hasil putusan secara paksa oleh negara jika diperlukan (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 2021). Selain itu, jalur litigasi membuka peluang terbentuknya yurisprudensi dalam sengketa wakaf, yang dapat menjadi rujukan hukum untuk kasus serupa ke depan, serta memperkuat posisi hukum nadzir dalam mempertahankan harta benda wakaf dari klaim pihak ketiga atau ahli waris.

Namun demikian, penyelesaian sengketa wakaf melalui jalur perdata juga memiliki kekurangan yang signifikan. Proses litigasi sering kali dianggap tidak efisien karena prosedurnya yang panjang, berbiaya tinggi, dan membutuhkan kemampuan teknis hukum yang memadai. Banyak nadzir atau pihak wakif tidak memiliki kapasitas hukum atau finansial yang memadai untuk menghadapi proses peradilan secara profesional. Dalam praktik, sengketa wakaf sering terjadi di lingkungan masyarakat akar rumput dengan tingkat literasi hukum yang rendah, sehingga proses litigasi kerap memperburuk konflik dan menyebabkan pemborosan sumber daya (Zuhri, 2021).

Sebaliknya, dalam perspektif hukum Islam, penyelesaian sengketa wakaf lebih mengedepankan asas musyawarah dan islah (perdamaian), yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan. Mekanisme ini lebih fleksibel, cepat, serta berorientasi pada penyelesaian yang memulihkan hubungan sosial di antara para pihak. Mediasi atau peradilan agama dengan pendekatan syariah memberikan keleluasaan dalam mempertimbangkan nilai-nilai moral dan sosial yang tidak selalu diakomodasi oleh hukum perdata positif (Rohman, 2020). Namun, kekurangan dari pendekatan ini terletak pada belum optimalnya integrasi administratif, kurangnya dokumentasi yuridis yang kuat seperti akta autentik, serta belum meratanya pemahaman hukum Islam di antara aparat dan masyarakat.

Dengan demikian, kedua mekanisme, baik perdata maupun syariah, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kombinasi antara pendekatan formal yuridis dengan pendekatan normatif-religius perlu terus dikembangkan agar penyelesaian sengketa wakaf tidak hanya mencerminkan keadilan hukum, tetapi juga keadilan sosial dan spiritual.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Gugatan Wakaf dalam Hukum Islam

a. Konsep Dasar Wakaf dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam

Wakaf merupakan salah satu institusi hukum Islam yang memiliki dimensi sosial, ekonomi, dan spiritual. Dalam perspektif hukum Islam, wakaf adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum syariah untuk menyerahkan sebagian dari harta miliknya guna dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan umum sesuai dengan prinsip syariah (Al-Qardhawi, 2000). Landasan hukum wakaf dalam Islam dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, hadis Nabi SAW, serta ijma' para ulama. Salah satu dasar yang sering dirujuk adalah hadis riwayat Muslim dari Umar bin Khattab, yang menyatakan bahwa harta wakaf tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan, atau dihibahkan, tetapi hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat.

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan tentang wakaf termuat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. UU ini menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, 2004). Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juga dapat berlaku secara komplementer, khususnya dalam aspek perdata seperti pembuktian, status kepemilikan harta benda, dan mekanisme gugatan.

Secara konseptual, perbedaan mendasar antara hukum Islam dan hukum perdata dalam memahami wakaf terletak pada sumber hukum dan tujuan normatifnya. Hukum Islam menekankan nilai ibadah, amal jariyah, dan kemaslahatan umat dalam jangka panjang. Sementara itu, hukum perdata memandang wakaf dari sudut perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek dan subjek, termasuk hubungan hukum antar pihak yang terkait dalam sengketa (Soemitra, 2015). Ketika timbul konflik atau gugatan mengenai status dan pelaksanaan wakaf, pendekatan hukum perdata dan hukum Islam sering kali digunakan secara bersamaan di pengadilan agama, terutama untuk menggali keabsahan ikrar wakaf, fungsi nadzir, serta status hukum dari harta yang diwakafkan.

Oleh karena itu, pemahaman tentang konsep dasar wakaf baik dalam hukum Islam maupun hukum perdata menjadi fondasi penting dalam menyelesaikan sengketa gugatan wakaf. Harmonisasi antara nilai-nilai syariah dan prosedur hukum formal diperlukan agar keadilan substantif dan formal dapat tercapai.

b. Prosedur Penyelesaian Sengketa Syariah

Penyelesaian sengketa dalam konteks hukum Islam, termasuk sengketa wakaf, memiliki karakteristik khas yang menekankan nilai keadilan (*`adl*), perdamaian (*sulh*), dan kemaslahatan (*maslahah*). Islam mengajarkan bahwa setiap konflik atau perselisihan sebaiknya diselesaikan secara damai, tanpa menciptakan permusuhan berkepanjangan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa dalam perkara wakaf dianjurkan untuk mengedepankan prinsip musyawarah (*shura*) dan penyelesaian kekeluargaan (*al-sulh*), sebelum menempuh jalur formal seperti pengadilan (*al-qadha'*) atau arbitrase (*al-tahkim*) (Al-Qaradawi, 2000).

Dalam hukum Islam, dikenal tiga tahapan penyelesaian sengketa syariah: pertama, melalui *al-sulh* (perdamaian); kedua, *al-tahkim* (arbitrase); dan ketiga, *al-qadha'* (peradilan). Dalam konteks wakaf, terutama ketika terjadi perselisihan antara ahli waris, nadzir, atau masyarakat terkait status harta benda wakaf, pendekatan damai harus dikedepankan terlebih dahulu. Penyelesaian melalui *al-sulh* sangat dianjurkan, karena selain menghindari konflik terbuka, juga mempertahankan ukhuwah islamiyah. QS. Al-Hujurat ayat 10 menyatakan bahwa orang-orang beriman adalah bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu yang bertikai. Nilai ini secara esensial selaras dengan maqashid al-shariah dalam menjaga agama, harta, dan keharmonisan sosial (Asy-Syaukani, 1999).

Al-sulh dalam fikih dikategorikan sebagai bentuk akad (*aqd*) antara pihak-pihak yang berselisih. Akad ini sah apabila memenuhi rukun dan syarat: adanya ijab (penawaran damai), kabul (penerimaan damai), dan lafal yang menunjukkan adanya kesepakatan. Subjeknya harus memiliki kecakapan hukum, sedangkan objeknya harus jelas, bernilai, dan dapat dialihkan (Wahhab, 2010). Kesepakatan damai yang tercapai bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak lainnya. Dalam beberapa kasus gugatan wakaf, penyelesaian damai menjadi jalan keluar efektif untuk menghindari konflik berkepanjangan yang berpotensi memperkeruh status hukum harta benda wakaf dan menghambat pemanfaatannya bagi umat.

Jika penyelesaian melalui *al-sulh* tidak membuahkan hasil, maka proses *al-tahkim* atau arbitrase syariah dapat ditempuh. Tahkim merupakan mekanisme penunjukan seorang muhakkim (arbiter) oleh para pihak yang bersengketa, untuk memberikan keputusan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam beberapa mazhab, keputusan muhakkim bersifat mengikat secara moral dan hukum, kecuali terbukti bertentangan dengan prinsip keadilan atau merugikan salah satu

pihak secara tidak wajar (Hasan, 2003). Arbitrase menjadi alternatif yang lebih cepat dan fleksibel dibanding litigasi, khususnya dalam menyelesaikan konflik internal nadzir atau wakif keluarga.

Apabila kedua metode sebelumnya gagal, maka proses terakhir yang dapat ditempuh adalah *al-qadha'* atau penyelesaian melalui lembaga peradilan. Dalam konteks hukum positif Indonesia, penyelesaian gugatan wakaf melalui pengadilan agama telah diatur dalam Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa peradilan agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa di bidang wakaf. Hakim agama berperan sebagai qadhi yang memutuskan perkara berdasarkan hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan nasional. Keputusan qadhi atau hakim bersifat final dan mengikat, serta harus dilaksanakan oleh para pihak (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, 2006).

Penyelesaian sengketa wakaf dalam hukum Islam secara keseluruhan menekankan prinsip *win-win solution*, menjaga kerahasiaan konflik, dan mendorong penyelesaian secara kekeluargaan. Prinsip ini sejalan dengan asas-asas hukum Islam yang komprehensif (*syamil*) dan penuh rahmat (*rahmatan lil alamin*). Dalam praktiknya, pendekatan tersebut seringkali dikombinasikan dengan hukum perdata nasional agar menghasilkan keputusan yang tidak hanya adil menurut syariah, tetapi juga sah secara konstitusional.

c. Peran BASYARNAS dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa wakaf secara *non-litigasi* berbasis syariah. Sebagai lembaga permanen yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), BASYARNAS menyediakan forum arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan dalam bidang muamalah, termasuk wakaf, ketika upaya musyawarah tidak berhasil (Sula, 2004). Legitimasi lembaga ini diperkuat oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 yang menegaskan bahwa penyelesaian sengketa muamalah sebaiknya dilakukan melalui tahkim, yaitu arbitrase syariah (DSN-MUI, 2001).

Dalam praktiknya, tahkim memiliki dasar yang kuat dalam hukum Islam dan diakui sebagai metode penyelesaian yang adil dan efisien. Hal ini sejalan dengan prinsip *pactum de compromittendo*, yaitu kesepakatan para pihak sejak awal dalam kontrak atau akta wakaf untuk menyerahkan potensi sengketa kepada lembaga arbitrase (Karim, 2006). Dengan demikian,

keberadaan klausul arbitrase dalam dokumen wakaf dapat membuka jalan bagi BASYARNAS untuk menyelesaikan sengketa secara syar'i dan mengikat.

BASYARNAS menawarkan berbagai keunggulan dalam proses arbitrase, antara lain prosedur yang lebih cepat, bersifat rahasia, dan dilakukan oleh arbiter yang memahami prinsip syariah dan hukum perdata secara integral (Anshori, 2008). Penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS juga mendorong nilai keadilan (*`adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan musyawarah (*shura*), yang semuanya merupakan prinsip utama dalam hukum Islam. Dalam konteks sengketa wakaf, hal ini sangat relevan karena persoalan yang timbul sering kali melibatkan hubungan sosial dan keagamaan yang sensitif.

Namun, dalam praktiknya, BASYARNAS menghadapi beberapa tantangan yang signifikan. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan jaringan di tingkat daerah, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, dan minimnya pemahaman wakif maupun nadzir terhadap mekanisme arbitrase syariah (Suhrawardi, 2015). Selain itu, dari sisi internal, lembaga ini juga masih memerlukan peningkatan kualitas manajemen dan sumber daya manusia agar mampu menjawab kompleksitas masalah dalam penyelesaian sengketa wakaf (Shidarta, 2007).

Untuk itu, penguatan peran BASYARNAS dalam penyelesaian sengketa wakaf perlu dilakukan secara komprehensif. Hal ini mencakup perluasan akses ke daerah, peningkatan literasi hukum syariah di kalangan masyarakat, serta kerja sama yang lebih erat dengan lembaga seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Pengadilan Agama. Dukungan negara dalam bentuk pengakuan hukum terhadap keputusan arbitrase sebagai *final and binding* juga sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme ini.

Analisis Komparatif Penyelesaian Sengketa Gugatan Wakaf

Sistem hukum perdata dan hukum Islam sama-sama mengakui pentingnya perjanjian sebagai dasar hubungan hukum antara para pihak, termasuk dalam konteks perwakafan. Dalam hukum perdata, perjanjian diartikan sebagai suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri satu sama lain, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1313 KUH Perdata (Subekti, 2005). Perjanjian wakaf dalam perspektif ini dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan hukum sepihak yang menimbulkan akibat hukum tetap dan mengikat. Sementara itu, hukum Islam menggunakan istilah *'aqd* wakaf yang mengandung nilai spiritual, sosial, dan hukum yang bersifat mengikat, baik di dunia maupun akhirat (Hasan, 2010).

Persamaan mendasar antara kedua sistem hukum ini terletak pada pengakuan terhadap niat, kejelasan objek, dan adanya unsur pengikatan sebagai syarat sahnya suatu akad. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar pada landasan filosofisnya. Hukum perdata berorientasi pada kebebasan berkontrak dan legal formalitas, sementara hukum Islam bertumpu pada prinsip niyyah, keikhlasan, dan larangan terhadap unsur yang merugikan seperti manipulasi (gharar) dan pemaksaan (ikrah) (Ali, 2011). Dalam hal ini, hukum Islam memandang wakaf tidak sekadar sebagai instrumen legal-formal, tetapi sebagai amal jariah yang berorientasi pada maslahat umat.

Dari sisi mekanisme penyelesaian sengketa, hukum perdata memberikan ruang bagi pengadilan negeri dan peradilan agama untuk menangani sengketa wakaf tergantung pada bentuk hukumnya. Gugatan bisa diajukan ke pengadilan apabila terdapat dugaan pelanggaran hak oleh nadzir atau sengketa pengelolaan aset wakaf (Soeroso, 2009). Namun, jalur litigasi ini kerap dihadapkan pada proses panjang, biaya tinggi, dan kemungkinan putusan yang kurang memperhatikan aspek moralitas wakaf.

Sebaliknya, hukum Islam lebih mengedepankan penyelesaian secara musyawarah (islah) dan arbitrase syariah. Lembaga seperti BASYARNAS memiliki peran penting dalam mengakomodasi penyelesaian sengketa wakaf di luar pengadilan dengan pendekatan yang lebih partisipatif dan restoratif (Suhrawardi, 2015). Arbitrase syariah memberikan alternatif efisien dan bernuansa keadilan substantif, karena mempertimbangkan aspek spiritual, sosial, dan ekonomi dalam proses pengambilan keputusan. Proses ini juga dinilai lebih menjaga hubungan baik antar pihak dan menghindari konflik yang berlarut-larut.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum ganda (pluralistik), perpaduan antara hukum perdata dan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa wakaf menjadi keniscayaan. Negara melalui Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah mengakomodasi prinsip-prinsip syariah dalam bentuk regulasi positif. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum nasional mengarah pada integrasi antara norma legal formal dan norma keagamaan (Zuhri, 2013). Oleh karena itu, efektivitas penyelesaian sengketa wakaf bergantung pada sinergi antara institusi formal seperti pengadilan dan institusi keagamaan seperti BASYARNAS serta Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Analisis Penyelesaian Sengketa Gugatan Wakaf Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam

Sengketa gugatan wakaf sering kali terjadi akibat ketidaksesuaian antara niat perwakafan dengan pengelolaan atau penguasaan harta benda wakaf oleh pihak-pihak tertentu, baik itu ahli waris, nadzir, maupun pihak ketiga. Salah satu contoh kasus penting dalam konteks ini adalah perkara antara ahli waris pewakif dan nadzir, yang menggugat penggunaan tanah wakaf yang dianggap menyimpang dari tujuan awal wakaf. Sengketa seperti ini menimbulkan persoalan mendasar dalam sistem hukum Indonesia, yang mengenal dualisme antara hukum positif (hukum perdata) dan hukum Islam, terutama terkait pembuktian kehendak wakif, status hukum harta benda, dan kewenangan lembaga peradilan.

Dalam hukum perdata, wakaf dipandang sebagai suatu perbuatan hukum peralihan hak milik yang tunduk pada peraturan perundang-undangan mengenai benda, hibah, dan yayasan. KUH Perdata tidak secara eksplisit mengatur wakaf, tetapi prinsip-prinsip umum tentang peralihan hak dan pengelolaan kekayaan dapat dijadikan dasar dalam mengadili perkara-perkara wakaf. Dalam perkara wakaf yang disengketakan di pengadilan negeri, hakim umumnya akan memeriksa legalitas akta ikrar wakaf, keberadaan bukti-bukti administratif seperti sertifikat tanah, dan hubungan hukum antara pihak penggugat dan objek sengketa. Ketika tidak ditemukan akta otentik atau bukti kuat mengenai adanya ikrar wakaf, hakim cenderung merujuk pada hukum perdata biasa dan mengategorikan tanah tersebut sebagai bagian dari warisan atau harta bersama (Anshari, 2022).

Sebaliknya, dalam hukum Islam, wakaf merupakan ibadah sosial yang memiliki konsekuensi hukum tetap (*lāzim*) dan tidak dapat dibatalkan setelah ikrar dilakukan. Ulama sepakat bahwa wakaf adalah akad yang bersifat permanen, sehingga harta yang sudah diwakafkan tidak boleh diwariskan, dijual, atau dihibahkan. Dalam fiqh klasik maupun kontemporer, pembuktian wakaf tidak hanya bertumpu pada dokumen tertulis, tetapi juga pada kesaksian masyarakat, pengakuan nadzir, dan praktik penggunaan harta selama bertahun-tahun yang menunjukkan niat wakif (Harun, 2021). Oleh karena itu, penyelesaian sengketa wakaf dalam hukum Islam cenderung bersifat substantif, menekankan pada niat, tujuan, dan kemaslahatan umat.

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 memberikan posisi yang kuat bagi lembaga peradilan agama sebagai forum penyelesaian sengketa wakaf. Pengadilan Agama berwenang menangani perkara yang berkaitan dengan keabsahan ikrar wakaf, penggantian nadzir,

penyimpangan penggunaan harta wakaf, hingga permohonan izin perubahan status harta wakaf untuk kepentingan umum (UU No. 41 Tahun 2004, Pasal 62). Dalam praktiknya, banyak kasus sengketa wakaf yang diajukan ke pengadilan negeri justru ditolak karena dianggap menjadi kewenangan absolut pengadilan agama.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 217 K/Ag/2019, misalnya, mempertegas bahwa sengketa wakaf, termasuk yang berkaitan dengan penguasaan fisik tanah wakaf oleh ahli waris pewakif, harus diselesaikan melalui pengadilan agama. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan tinggi yang menyatakan bahwa perkara merupakan waris, dan menegaskan bahwa karena objek sengketa telah diwakafkan berdasarkan ikrar yang sah, maka yang relevan adalah hukum wakaf, bukan hukum waris. MA juga menegaskan bahwa pembuktian niat wakif dapat dilakukan secara komprehensif melalui dokumen ikrar, kesaksian masyarakat, serta bukti peruntukan sosial objek wakaf tersebut.

Dari sisi efektivitas penyelesaian, hukum perdata sering kali dianggap terlalu formal dan cenderung mengabaikan aspek keagamaan dan nilai sosial wakaf. Proses litigasi yang panjang, biaya yang tinggi, dan ketidakpahaman hakim umum terhadap konsep wakaf menjadi tantangan besar. Sementara itu, dalam hukum Islam, mekanisme penyelesaian seperti *tahkim* (arbitrase Islam), *sulh* (perdamaian), dan mediasi di pengadilan agama lebih bersifat partisipatif dan mengedepankan nilai kemaslahatan (Rahman, 2023). Dalam banyak kasus, penyelesaian melalui jalur keagamaan terbukti lebih efektif, karena tidak hanya menyelesaikan sengketa hukum, tetapi juga menjaga keharmonisan keluarga dan lingkungan sosial.

Kesimpulannya, penyelesaian sengketa gugatan wakaf menunjukkan dinamika antara aspek formil hukum perdata dan nilai substansial hukum Islam. Untuk menjamin keadilan dan efektivitas, penguatan kelembagaan peradilan agama dan sosialisasi hukum wakaf menjadi hal penting. Perlu ada harmonisasi regulasi yang mempermudah pembuktian niat wakaf dan pemberian perlindungan hukum terhadap harta benda wakaf. Dengan pendekatan yang integratif, sistem hukum nasional dapat menjamin bahwa fungsi sosial dan nilai keabadian wakaf tetap terjaga, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Analisis Studi Kasus

Salah satu studi kasus penting yang menunjukkan dinamika penyelesaian sengketa wakaf di Indonesia adalah perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 217

K/Ag/2019. Kasus ini melibatkan gugatan ahli waris pewakif terhadap seorang nadzir yang mengelola sebidang tanah yang telah diikrarkan sebagai wakaf. Sengketa bermula ketika para ahli waris mengklaim bahwa tanah yang terletak di Kabupaten Sidoarjo tersebut merupakan bagian dari harta warisan almarhum dan belum pernah diwakafkan secara sah. Berdasarkan klaim tersebut, para penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sidoarjo, meminta pengembalian hak kepemilikan tanah dan penghentian pengelolaan oleh nadzir.

Dalam persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Sidoarjo, hakim mengabulkan gugatan para ahli waris dan menyatakan bahwa tanah tersebut masih merupakan harta warisan, dengan dalih tidak ditemukannya akta ikrar wakaf secara notariil. Akan tetapi, nadzir sebagai tergugat melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Di tingkat banding, hakim membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan menyatakan bahwa tanah tersebut telah sah diwakafkan berdasarkan bukti ikrar lisan di hadapan tokoh agama dan masyarakat, serta penggunaannya selama lebih dari 30 tahun untuk masjid dan madrasah.

Ketika perkara dilanjutkan ke tingkat kasasi, Mahkamah Agung dalam Putusan No. 217 K/Ag/2019 menyatakan bahwa gugatan para ahli waris tidak dapat diterima karena objek sengketa telah sah menjadi harta wakaf. MA menegaskan bahwa penyelesaian sengketa wakaf merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama, bukan Pengadilan Negeri, mengingat substansi perkara berkaitan erat dengan keabsahan wakaf dan kewenangan nadzir (Mahkamah Agung RI, 2019). Putusan ini menunjukkan pentingnya kejelasan forum peradilan dalam menangani sengketa perdata yang mengandung unsur keagamaan seperti wakaf.

Dari sudut pandang hukum perdata, kasus ini menekankan perlunya kehati-hatian dalam menentukan jenis dan karakteristik objek gugatan. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama telah menetapkan bahwa perkara wakaf merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Oleh karena itu, langkah para penggugat yang mengajukan perkara ke pengadilan umum dianggap keliru secara prosedural. Putusan ini juga menegaskan pentingnya pembuktian formal dalam hukum perdata, terutama dalam hal status tanah, legalitas akta ikrar wakaf, dan pencatatan pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004).

Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, wakaf merupakan perbuatan hukum yang bersifat *muabbad* (abadi) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh ahli waris. Dalam kasus

ini, Mahkamah Agung mengadopsi pendekatan fiqh bahwa harta yang telah digunakan secara terus-menerus untuk kepentingan umum dengan seizin wakif, meskipun tanpa akta notariil, dapat dikualifikasikan sebagai wakaf jika terdapat unsur ikrar dan niat yang dapat dibuktikan melalui kesaksian serta penggunaan faktual (Harun, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberi ruang pada niat wakaf dan *'urf* (kebiasaan) masyarakat sebagai sumber hukum, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Studi kasus ini memperkuat perlindungan terhadap harta wakaf dan menunjukkan sinergi antara hukum perdata dan hukum Islam dalam menyelesaikan sengketa wakaf. Pada saat yang sama, kasus ini menjadi preseden penting bahwa penguatan administrasi wakaf, seperti pencatatan dan sertifikasi, sangat penting untuk mencegah konflik di kemudian hari (Anshari, 2022). Mahkamah Agung melalui putusan ini tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga mendidik masyarakat untuk memahami kedudukan hukum wakaf yang tidak bisa diklaim kembali oleh ahli waris setelah diikrarkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa gugatan wakaf menurut hukum perdata dan hukum Islam mencerminkan bahwa wakaf tidak hanya merupakan institusi keagamaan, tetapi juga memiliki implikasi hukum keperdataan yang signifikan. Dalam hukum perdata Indonesia, wakaf dipahami sebagai perbuatan hukum yang sah apabila memenuhi unsur perikatan, terutama jika dituangkan dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai bukti otentik. Sementara itu, hukum Islam memandang wakaf sebagai ibadah sosial yang bersifat kekal, dengan tujuan utama untuk kemaslahatan umat. Oleh karena itu, wakaf memiliki nilai spiritual sekaligus dimensi hukum, sehingga penyelesaiannya memerlukan pendekatan yang mengintegrasikan aspek legal formal dengan nilai-nilai syariah.

Mekanisme penyelesaian sengketa wakaf tersedia dalam dua bentuk: litigasi dan *non*-litigasi. Jalur litigasi melalui Pengadilan Agama memberikan kepastian hukum dan kekuatan eksekusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Di sisi lain, jalur *non*-litigasi seperti mediasi, musyawarah, dan arbitrase syariah menekankan pendekatan damai dan nilai keadilan substantif. Dalam konteks hukum Islam, penyelesaian melalui *al-sulh* (perdamaian), *al-tahkim* (arbitrase), dan *al-qadha'* (peradilan) menjadi pilihan utama, dengan

mengedepankan prinsip ukhuwah islamiyah dan menjaga kemanfaatan harta wakaf. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menjadi lembaga penting dalam jalur ini, meskipun masih menghadapi tantangan dalam hal infrastruktur, literasi hukum, serta integrasi dengan sistem hukum nasional.

Secara keseluruhan, penyelesaian sengketa wakaf membutuhkan sinergi antara keadilan prosedural dalam hukum nasional dan nilai maslahat dalam hukum Islam. Hukum perdata menitikberatkan pada aspek administratif dan pembuktian, sementara hukum Islam lebih mempertimbangkan niat wakif serta keberlanjutan manfaat sosial. Dalam praktiknya, pengadilan agama dinilai lebih tepat dalam menangani perkara wakaf dibanding pengadilan negeri, karena memiliki kompetensi substantif terhadap hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan lembaga penyelesaian sengketa berbasis syariah seperti BASYARNAS, serta edukasi hukum wakaf kepada masyarakat guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap aset wakaf secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2011). *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Qaradawi, Y. (2000). *Fiqh al-Zakah dan Waqf*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Anshari, S. (2022). *Hukum Perdata dalam Perspektif Wakaf Tanah: Antara Legalitas dan Keadilan*. Jakarta: Kencana.
- Anshori, A. G. (2008). *Lembaga keuangan syariah: Tinjauan dari hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Asy-Syaukani, M. A. (1999). *Nailul Authar: Syarah Muntaqal Akhbar*. Beirut: Darul Fikr.
- Aziz, A. (2021). *Problematika Hukum Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- DSN-MUI. (2016). *Fatwa No. 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Wakaf*.
- Harun, A. (2022). *Hukum Wakaf dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Harun, M. (2021). *Fiqh Wakaf Kontemporer: Kajian Hukum Islam terhadap Praktik Wakaf di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hasan, A. (2003). *Pokok-Pokok Ilmu Hukum Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

- Hasan, M. (2018). *Manajemen Wakaf Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Karim, A. A. (2006). *Fiqh muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Putusan Nomor 217 K/Ag/2019*.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Munir, M. (2020). *Penyelesaian Sengketa Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rofiq, A. (2018). Konflik hukum wakaf antara sistem hukum nasional dan syariah. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 28(1), 15–25.
- Rohman, A. (2020). *Hukum Wakaf di Indonesia: Teori dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama.
- Shidarta, S. (2007). *Hukum perlindungan konsumen Indonesia*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soemitra, A. (2015). *Hukum Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Soeroso, R. (2009). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. (2005). *Hukum perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sudarsono. (2019). *Hukum Islam dan Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suhrawardi, K. (2015). *Arbitrase syariah di Indonesia: Kajian terhadap peran BASYARNAS dalam penyelesaian sengketa ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Syamsuddin, M. (2020). Sengketa Tanah Wakaf dan Penyelesaiannya dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam Indonesia*, 5(2), 112–125.
- Wahhab, A. (2010). *Hukum Perikatan dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Wahid, A. (2019). *Hukum Wakaf Kontemporer*. Bandung: Refika Aditama.
- Zuhri, M. (2013). *Hukum wakaf di Indonesia: Teori dan praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zuhri, M. (2021). *Wakaf: Aspek Yuridis dan Praktik di Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). (2021). *Jakarta: Sinar Grafika*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159*.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22*.